

Kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal
2. Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut
3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama
4. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perusahaan tersebut
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama
6. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi

Berdasarkan ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, transaksi Afiliasi adalah transaksi yang dilakukan oleh Bank Mandiri dengan Pihak Terafiliasi dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Bank Mandiri atau perusahaan yang dikendalikan Bank Mandiri untuk kepentingan afiliasi.

Transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi memiliki potensi risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak terkait yang dapat merugikan pemegang saham minoritas **dan berdampak pada integritas pasar.**

Pihak Terafiliasi Bank dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, serta dilarang untuk mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi di Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Transaksi **Afiliasi dilakukan dengan metode, proses dan/atau** cara sedemikian rupa sehingga Bank atau Perusahaan Terkendali tidak memberikan/mendapat perlakuan yang berbeda atau istimewa kepada/dari Pihak Terafiliasi Bank yang membuat transaksi afiliasi terlihat dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar.

Transaksi Afiliasi berikut ini dikecualikan:

1. Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pegawai yang secara keseluruhan telah diungkapkan dalam laporan keuangan berkala Bank
2. Transaksi yang merupakan kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar atau Perusahaan Terkendali Bank
3. Transaksi yang merupakan penunjang kegiatan usaha utama Bank atau Perusahaan Terkendali Bank.

Berdasarkan SPO *Corporate Secretary* Bab III.A perihal Aktivitas Bank sebagai Perusahaan Terbuka, disampaikan bahwa Bank Mandiri selaku Perusahaan Terbuka berkewajiban untuk melaporkan transaksi afiliasi kepada publik, Bursa, dan/atau OJK dalam batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Terbuka dalam menjalankan kegiatan usahanya.

